

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era modern ini, dalam kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari dan semakin canggih. Globalisasi dan perdagangan yang semakin berkembang pesat yaitu berupa transaksi barang atau jasa dari satu wilayah ke wilayah lain. Perkembangan globalisasi saat ini, dapat membawa dampak positif yaitu dalam berkomunikasi lebih cepat dan mudah, juga dapat memudahkan dalam beriteraksi, lebih mudah mencari transportasi, makanan, pembelian suatu barang dan sebagainya. Dengan adanya kemajuan global ini sangat merubah pola hidup dan konsumsi manusia pada suatu produk, khususnya kosmetik. Kosmetik menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh perempuan dan laki laki.² Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat di zaman sekarang yaitu guna kebersihan kulit, untuk meningkatkan perasaan tenang dan rasa percaya diri, melindungi kulit dari kerusakan paparan sinar matahari, faktor lingkungan, polusi, mencegah penuan, dan membantu seseorang menikmati hidup untuk kesenangan pribadi.³

Setiap orang yaitu khususnya perempuan menginginkan kulit yang bersih, cantik dan menarik, karena wanita yang terlihat cantik dan menarik

² Fitri Rahmawati, *Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan,2019)), hal.1

³ Fatma Latifa dan Retno Iswari, *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2007), hal.7-8

dia akan merasa percaya diri dan akan merasa diterima dikelompok sosial. Saat ini citra cantik dapat digambarkan di media sosial dan di dunia nyata, yang dimana selalu dibandingkan dengan para konsumen yang sesungguhnya. Sebab masyarakat menganggap hal itu sebagai kompetisi yang harus dicapai untuk terlihat menjadi lebih cantik.⁴ Hal yang mendukung perawatan kulit adalah salah satu upaya untuk merawat, memelihara, dan menjaga kondisi kulit.⁵ Dengan kesempatan seperti ini para pelaku usaha berlomba lomba untuk mengeluarkan produk kecantikan dengan menggunakan promosi dapat produk tersebut dapat bekerja dengan maksimal.

Banyak pelaku usaha yang menjadikan konsumen sebagai kesempatan bagi mereka yakni sebagai sasaran objek bisnis dan bisa meraup keuntungan yang besar. Peneliti menemukan terkait hal Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa dalam penjualan *bodycare* ilegal diperjual belikan secara bebas belakangan ini telah mendominasi kasus paling banyak dibandingkan kasus kosmetik lainnya.

Perdagangan ilegal di era sekarang banyak *bodycare* yang beredar di pasaran dengan bermacam macam jenis merek. Sehingga banyak keinginan konsumen ingin terlihat kulit yang bersih dan putih. Hal tersebut adalah kesempatan bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan

⁴ Lin Rizkiyah Dan Nurliana Cipta Apsara, “Strategi Coping Perempuan Terhadap Standarisasi Cantik Di Masyarakat”, Dari Jurnal Perempuan Dan Gender, Vol. 18, No.2,2019, hal 135

⁵ Lenny Estika Dan Wiwien Hadikurniawati, ”System Pendukung Keputusan Penentuan Skincare Untuk Kulit Dan Wajah Menggunakan Metode Decision Tree (Studi Pada Kosmetik Wardah)” Dalam Jurnal Sendiu, hal 282

memproduksi atau memperdagangkan *bodycare* (pemutih badan) yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada konsumen. Pemutih badan yang bermunculan dipasaran seperti bodylotion, lulur, toner badan, sabun mandi dan lain sebagainya. Dan juga di imbangi dengn keperluan masyarakat atas kebutuhan kosmetik berupa perawatan badan sendiri semakin meningkat tapi di sisi lain minimnya pengetahuan kosumen tentang memilih dalam perawatan badan yang aman dan baik digunakan untuk badan dan masih minimnya sosialisasi terhadap pemerintah mengenai bahaya perawatan badan yang tanpa izin edar yang beredar di pasaran sehingga menjadikan banyak masyarakat yang dirugikan karena produk tersebut tidak memenuhi standar edar.

Pemerintah telah menetapkan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkannya kesadaran, kemandirian dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat masyarakat dengn cara menghindarkannya dari hal-hal negatif pemakaian atas barang dan jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang keterbukaan informasi dan mengandung unsur kepastian hukum, menumbukan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen untuk menummbuhkan sikap yang bertanggung jawab, jujur dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang

dapat menjamin kelangsungan dalam usaha produksi barang dan jasa. Kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶

Perlu dipahami para remaja muslim yang berusia 11-21 tahun sangat rentan terhadap perawatan kulit yang sedang booming saat ini. Hal ini terjadi dikarenakan remaja muslim pada fase emosi yang berubah ubah, idealis, pola hubungan sosial mulai berubah dan pemikiran mengenai pendapat orang lain terhadap mereka, seperti mengenai penampilan, wajah yang kusam, warna kulit, dan berjerawat serta membanding badingkan fisik mereka dengan teman sebayanya. Sehingga jika menemui iklan di sosial media berupa *endorse* mereka gampang terpengaruh tanpa memikirkan efek samping.⁷

Dengan hadirnya sosial media informasi sangatlah mudah diterima di semua kalangan, dan pergerakan sosial media sangatlah cepat sehingga dapat mudah mempengaruhi pengetahuan konsumen remaja. Apalagi mahasiswa rentan akan pengaruh oleh hal-hal yang informasinya kurang konkrit.

Dalam agama Islam, diajarkan lebih mengutamakan Keamanan dan keselamatan serta menganjurkan umatnya untuk menghindari dari bahaya,

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm, diakses pada 7 April 2018 pukul 21.00.

⁷ Amita Diananda, "Psikologi Remaja dan Permasalahannya", dalam *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hal 117-118.

termasuk bahaya dan penggunaan perawatan kulit tanpa izin edar. Berikut ada berapa kaidah fiqih yang menjelaskan hal ini, sebagai berikut:⁸

الضَّرَّ رُيُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “*Dharar atau bahaya harus dicegah sedapat mungkin*”

الضَّرَّ رُيْزَالُ

Artinya: “*Dharar atau bahaya harus dihilangkan*”

Atas dasar tersebut, pentingnya pengetahuan terhadap kesadaran hak, Gerakan sadar tas hukum harus dapat dikembangkan Kembali dengan strategi, namun bukan strategi lagi untuk menyadarkan masyarakat untuk kewajiban-kewajiban yang dikerjakan seperti gerakan sadar hukum guna menyadarkan masyarakat khususnya yang masih awam.

Bedasarkan survey di daerah kecamatan Dongko, Kecamatan Trenggalek, penulis menemukan produk bodycare jenis perawatan kulit pemutih badan tanpa label BPOM dan ada juga *bodycare* yang memiliki label BPOM. Pada kandungan *bodycare* yang beredar tidak memiliki label BPOM didalamnya mengandung dosis tinggi yang mengakibatkan terjadinya iritasi pada kulit sehingga semakin tipisnya lapisan kulit mengakibatkan kerusakan syaraf dan akan menimbulkan kesensitifan terhadap sinar matahari yang akan terjadinya kulit cepat menghitam.⁹

⁸ Asrorun Ni'am Soleh, “Jaminan Halal Pada Produk Obat : Kajian Fatwa Mui Dan Penyerapannya Dalam Uu Jaminan Produk Halal”, Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, No. 1, Tahun 2018, hal. 80.

⁹ Berdasarkan survey lapangan penulis, pada tanggal 8 september 2024, pukul 14.26 WIB

Melihat realita yang ada di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, maka peneliti menganggap penting untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi berjudul “Kesadaran Hak Konsumen Remaja Muslim Atas Produk *Bodycare* Tanpa Label BPOM Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan beberapa uraian dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang Kesadaran Hak Konsumen Remaja Muslim Terhadap Produk *Bodycare*, dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peredaran Produk *Bodycare* Tanpa Label BPOM Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Produk *Bodycare* Tanpa Label BPOM Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Hak Konsumen Remaja Muslim Atas Produk *Bodycare* Tanpa Label BPOM Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Peredaran Produk *Bodycare* Tanpa Label BPOM Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk Menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Peredaran Produk *Bodycare* Tanpa Label BPOM Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk Menganalisis Hak Konsumen Remaja Muslim Atas Produk *Bodycare* Tanpa Label BPOM Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kesadaran hak-hak konsumen remaja muslim terhadap *bodycare* tanpa izin edar agar dapat terpenuhi. Dan menjadikan acuan untuk peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Konsumen

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya untuk remaja mengenai kesadaran akan hak nya sebagai konsumen yang harus terpenuhi.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari peneliti dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan memberikan kontribusi serta solusi mengenai hak konsumen yang harus terpenuhi dan sebagai arahan dan petunjuk yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dari judul “Kesadaran Hak Konsumen Remaja Muslim Atas Produk *bodycare* Tanpa Label Bpom Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8

Tahun 1999 (Studi Kasus Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kesadaran Hak

Kesadaran Hak adalah Gerakan sadar hukum yang mutakhir, bahwa setiap warga negara itu berkedudukan sama duhadapan hukum dan kekuasaan.¹⁰

b. Konsumen remaja muslim

Konsumen Remaja Muslim merupakan konsumen remaja yang berkembang dan beraktifitas mengikuti pokok – pokok ajaran agama sesuai dengan perkembangan dan aktifitas mengikuti pokok pokok ajaran agama sesuai dengan perkembangan pertumbuhan kecerdasan.¹¹

c. *Bodycare* (perawatan kulit)

Bodycare adalah serangkaian produk perawatan kulit yang mendukung Kesehatan dan kecantikan kulit. Manfaat menggunakan *bodycare* adalah dapat membantuk menjaga Kesehatan kulit secara keseluruhan sekaligus memperbaiki masalah kulit yang dialami. Berikut macam-macam *bodycare* seperti *bodyscrub*, *bodywash*,

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, Achmad Ali, dan Endah Triwijati, Jurnal Dinamika Hukum, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya: Surabaya,2003), hal 210.

¹¹ Marchlanno Dimas Putra dan Eristia Lidia Paramita, *Perilaku Konsumen Remaja Usia 15 - 18 Tahun Dalam Upaya Membentuk Loyalitas Merek*, (Fakultas Ekonomi Bisnis: Universitas Kristen Satya Wacana), hal. 254

bodytoner, bodylotion, bodyoil, bodybutter, bodyserum, sunscreen. Kegunaan perawatan kulit tersebut untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit, serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit.¹²

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengaturan, standarisasi, dan sertifikasi makanan dan obat-obatan serta segala aspek yang berkaitan dengan pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan pangan, obat, kosmetik, dan produk lainnya¹³

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Himpunan norma atau petunjuk bersumber dari wahyu untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan.¹⁴

f. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menyebutkan “hukum perlindungan konsumen adalah

¹² Siti Nur Aidah, *Rahasia Cantik Perempuan Asia*, (Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2020) hal 135

¹³ Rezky Nur Amelia, *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar*, (Makasar: UNM, 2018),hal 2

¹⁴ Arti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Bpom*, (Fakultas Syariah Dan Hukum : Uin Alauddin Makassar), hal 4

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”¹⁵.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, penulis perlu Menyusun sistematika pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh pembahasan yang saling berhubungan yang terdiri dari 6 bab sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua kajian Pustaks yang terdiri dari teori-teori yang terdiri dari pengertian Kesadaran Hak, Konsumen Remaja Muslim Dan Pemutih Badan tanpa label BPOM, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Obat Dan Makanan, Hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab tiga metode penelitian, bab ini berisi mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen". hal 2

Bab empat berisi hasil penelitian dan paparan data, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang kesadaran hak konsumen remaja terhadap produk pemutih tanpa label BPOM, produk *bodycare* tanpa label BPOM yang dijual di Wilayah Kabupaten Trenggalek.

Bab lima pembahasan, terdiri dari kesadaran hak konsumen remaja terhadap pemutih dengan izin edar palsu di wilayah Kabupaten Trenggalek, kesadaran hak konsumen remaja muslim terhadap produk *bodycare* tanpa label BPOM.

Bab enam penutup, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang hasil jawaban dari penelitian, sedangkan saran-saran menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dari pihak pihak terkait.